



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD BREBES

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 181 Brebes 52212

Telepon (0283) 671431, Faxsimile (0283) 671095, Laman rsud.brebeskab.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES
NOMOR: 400.7.28/1975}/III/2026**

**TENTANG
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG TELAH HABIS JANGKA
WAKTU PENGECUALIAN MENJADI INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES TAHUN 2026**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BREBES**

Menimbang : a. bahwa mendasari Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID menetapkan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian;

b. bahwa dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten BREBES Nomor 61 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes Tahun 2026, terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Yang Telah Habis Jangka Waktu Pengecualian Menjadi Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten BREBES Tahun 2026;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DANDOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BREBES KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

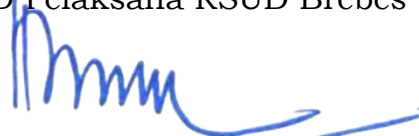
KESATU : Menetapkan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Yang
Telah Habis Jangka Waktu Pengecualian Menjadi Informasi
Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten
Brebes Tahun 2026, terlampir dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ini

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Brebes Kabupaten Brebes.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 12 Januari 2026

Ketua Bidang Pelayanan Informasi
PPID Pelaksana RSUD Brebes



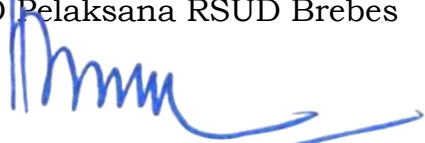
dr. Aries Suparmiati, M.Sc, Sp.A
NIP. 19720327 200212 2 003

**PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTU PENGEKUALIANMENJADI
INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN BREBES TAHUN 2026**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATASAN WAKTU PENGEKUALIAN
			MANFAAT BILA INFO DIBUKA	MANFAAT BILA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Brebes	a. Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat”. 2. b. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”	Pelaku usaha akan membuat penjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat	Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.	Informasi tersebut dapat dibuka apabila sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 12 Januari 2026

Ketua Bidang Pelayanan Informasi
PPID/Pelaksana RSUD Brebes



dr. Aries Suparmiati, M.Sc, Sp.A
NIP. 19720327 200212 2 003

